

**ABSTRAK**

**Amanda Yulianti, NIM. 1950310032. Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Pada Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Program Strata (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Kudus, Tahun 2023.**

Adanya asset wakaf baik berupa barang maupun tanah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi wakaf itu sendiri dapat bermanfaat atau berpotensi dalam segi perekonomian baik dimanfaatkan dalam bentuk ibadah ataupun kemaslahatan umat yang lainnya. Wakaf bisa dikatakan produktif apabila kemanfaatannya berjalan sesuai pada fungsinya atau wakaf bisa dimanfaatkan hingga masa mendatang. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah sebuah majelis yang berdiri dibawah naungan Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, dimana majelis tersebut mempunyai tanggung jawab tugas untuk mengelola asset wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah Pasuruhan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi atau teknik sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan menggunakan sistem sewa tahunan yang memiliki dua asset tanah wakaf produktif yang berupa dua bedang tanah persawahan. (2) Manajemen pengelolaan yang di pegang atau digunakan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan menggunakan prinsip yaitu dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen pengelolaannya yakni mendapatkan hasil dari sewa tahunan dalam masing-masing tanah pertahunnya senilai 2.000.000 tersebut dikelola untuk penyaluran kemanfaatan harta wakaf, ada dua yaitu kesejahteraan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan atau diberikan untuk Tunjangan Hari Raya, selain itu juga dsalurkan untuk Amal Usaha Muhammadiyah dalam Amal Usaha Muhammadiyah harta dari hasil asset wakaf tersebut diserahkan kepada Majelis-majlis yang membutuhkan untuk pengembangan.

**Kata Kunci: Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif, Kemanfaatan Harta Wakaf, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan**